

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika awalnya bernama *Narke* didalam Bahasa Yunani, yang berarti Terbius hingga tidak bias merasakan apapun. Dalam Bahasa Inggris narkotika disebut *Drugs* yang awalnya berarti obat/jamu yang dibuat dari bahan alami seperti tumbuh-tumbuhan yang dijemur hingga kering.

Drugs ini secara meluas diartikan sebagai perusak dan racun yang memberi efek dan pengaruh yang sangat berbahaya untuk kesehatan pengguna, merusak saraf, memberikan efek halusinasi dan menyebabkan nyeri pada tubuh maupun otak.

Beberapa akibat dari pemakaian Narkotika ini yaitu hilangnya kesadaran pengguna atas pengaruh Narkotika tersebut, hingga berdampak pada kehidupan tidak mampu lagi menghadapi situasi yang dihadapi sipengguna. Oleh karena itu kesulitan yang disebabkan narkotika ini tidak bias dihilangkan begitu saja.

Penyalahgunaan Narkotika seperti ini seringkali memperbesar konflik antar pelaku dengan masyarakat karena pelaku tidak dapat menyesuaikan diri dilingkungan masyarakat, karenanya pelaku akan menjadi sangat tergantung dengan narkotika. Penggunaan yang illegal oleh seorang bias menyebabkan orang itu candu pada narkotika. Kecanduan pada narkotika bias sangat berat,

tergantung pada sejauh mana orang itu bias atau tidak terlepas dari penyalahgunaan naarkotika.

Didalam pasal 1 ayat 1 UU No 35 thn 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan”.

Maksud dari arti bahasan narkotika disini memberikan batasan didalam pemidanaan kepada perilaku yang diancam sanksi pidana didalam UU narkotika, karna didalam UU Narkotika terdapat penggolongan jenis-jenis Narkotika. Moh Taufik Makarao menyebutkan kata narkotika asalnya ialah narke yang artinya tidak bias merasakan apapun dan terbius.¹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

¹Moh. Taofik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm 17.

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Smit Kline dan French Clinical Staf membuat definisi narkotika, yaitu:

*“Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their deppressent effect on the central nervous syste. Included in this definition are opium, opium derivaties (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).”*²

“Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein,heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone).”

Menurut Ridha Maroef, Narkotika adalah candu, kokain, ganja dan juga zat yang bahan-bahan mentahnya didapat dari benda, termasuk juga heroin, kokain, morpine dan narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong didalam hallucinogen dan stimulant.³

Ridha Ma’roef mengambil kesimpulan dari bahwa:

a. Narkotika ada 2 macam, yakni Narkotika Alam dan Narkotika Sintetis.

Yang dimaksud Alam adalah jenis candu, heroin, morphin, ganja, kokain dan lain-lain. Sedangkan Sintetis ialah yang termasuk dalamnya zat-zat yang tergolong didalam 3 jenis, yakni Depresant, stimulant dan hallucinogen.

²Ibid hlm. 18.

³Ridha Maroef, 1987, Narkotika, *Masalah dan Bahaya Narkotika*. PT Bina Aksara, Jakarta, Hlm 15.

- b. Narkotika ini dapat mempengaruhi susunan central yang berakibat bias menimbulkan kehilangan kesadaran dan terbius. Sangat berbahaya jika disalahgunakan.
- c. Narkotika didalam artian ialah mencakup obat-obatan bius dan obat-obatan berbahaya atau *Narcotics and Dangerous Drugs*.⁴

Narkotika dilihat dari kelompok senyawa kimia yang sangat berbahaya jika dipergunakan dengan dosis yang berlebihan. Bahaya dapat menyebabkan kecanduan yang tak bisa dihentikan, hal ini disebabkan didalam narkotika mengandung senyawa adiktive yang sifatnya adiksi untuk penggunaannya. Penyalahgunaan narkotika bisa menyebabkan hilang kesadaran dan sipengguna bisa secara mudah melupakan semua masalah yang sedang dia hadapi. Pengguna dibuat seolah-olah merasa sedang terbang dan merasa sangat bahagia. Oleh karena itu banyak orang yang tengah menghadapi persoalan hidup terpengaruh menggunakan narkotika untuk mencari kebahagiaan yang fiksi.

2. Penggolongan Narkotika

Menurut UU Narkotika, ada 3 golongan narkotika, yakni:

- a. Narkotika golongan I

Didalam golongan 1 ini terdapat potensi yang lumayan besar pengguna selalu kecanduan dan ketergantungan. Maka dari itu penggunaan narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak direkomendasikan untuk keperluan terapis.

⁴Ibid hlm. 20.

Pengertiannya guna kepentingan pendidikan, keterampilan, pelatihan, pengembangan dan penelitian. Didalam penelitian pun hanya dapat digunakan secara terbatas.

Adapun yang dimaksud dengan narkotika golongan I di Lampiran UU No 35 Tahun 2009 sebagai berikut:

- 1) Opium Mentah, ialah getah yang membeku dengan sendirinya, yang diperoleh dari tanaman *papafer somniverum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar guna membungkus dan mengangkut tanpa memperhatikan kadar morvinnya.
- 2) Opium Masak dibedakan menjadi 3 yaitu:
 - a) Candu ialah hasil yang didapat dari Opium mentah melalui beberapa rentetan olahan, khusus dengan larutan, peragian dan pemanasan dengan dana tau tanpa tambahan bahan lain yang dimaksud untuk mengubah jadi ekstrak yang cocok guna pepadatan.
 - b) Jicing ialah sisa dari candu sesudah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu ini tercampur daun atau bahan lainnya.
 - c) Jicingko ialah hasil dari pengolahan Jicing.
- 3) Morfina, adalah alkaloida utama dari opium dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.
- 4) Papafer ialah tanaman *papafer somniverum L*, semua bagiannya termasuk jerami dan buahnya terkecuali bijinya.

- 5) Koka ialah tanaman yang semua jenis *erythroxylon* dari keluarga *erythroxylon* termasuk biji dan buahnya.
- 6) Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylon* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 7) Kokain mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- 8) Kokaina, adalah metil ester-I-benzoil ekgonia dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.
- 9) Ekgonina, adalah lekgonina dengan rumus $C_9H_{15}NO_3 \cdot H_2O$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi ekgonina dan kokain.
- 10) Ganja, adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hashis.
- 11) Damar ganja, adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II ialah narkotika yang hasiatnya bagi pengobatan dan dipergunakan untuk pilihan alternative dan bisa juga digunakan untuk keperluan terapis atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan

ini punya potensi lumayan besar juga mendapat ketergantungan dan kecanduan.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III yaitu narkotika yang khasiatnya untuk pengobatan dan dipakai juga didalam terapis atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga dapat berpotensi kecil dapat ketergantungan.

3. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika ialah benda umum yang dikaitkan dengan jenis dan bahan tertentu yang bisa memeberikan efek khusus kepada sipengguna. Seperti hilangnya rasa sakit dan halusinasi yang berlebihan. Ada beberapa jenis narkotika, yakni:

a. Opium

Opium ialah candu atau getah kering berwarna kuning yang diambil dari buah papafer yang belum matang, setelah itu diambil dan dikeringkan, getah kering tersebut punya daya bius dan ketagihan yang besar bagi sipengguna. Cara menggunakannya ialah dihisap melalui pipa. Opium ini juga pernah dicatat sejarah yang biasa di kenal dengan istilah the *opium war* atau perang candu yang dipakai inggris untuk alat subfersi yang memporak-porandakan China pada tahun 1839-1842, perang ini dimenangkan inggris setelah berhasil menghancurkan lawan dengan memakai opium atau candu.⁵

⁵Dadang Hawari, 1997, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa), hlm. 45.

b. Morfin

Morfin ialah sejenis obat berasal dari sulingan sari bunga papaver somniferum. Hasil dari sulingan ini yaitu 10 porsi sari buah menjadi sari porsimorfin. Nama dari morfin ini di ambil dari dewa Yunani *Morfius*. Morfin digunakan sebagai bahan untuk membuat orang terlena dan mabuk, morfin juga menyebabkan penggunaannya merasa mimpi dan berkhayal. Kebanyakan dari mereka menggunakannya dengan cara menyuntikkan ke dalam tubuh. Morfin ini bentuknya seperti tepung dan halus warna putih atau kuning, ada juga berbentuk potongan persegi yang beratnya 0,3 gram. Dilihat dari kaca pembesar terlihat morfin seperti Kristal.⁶

c. Heroin

Heroin ialah bubuk putih yang asalnya dari sari kimia bunga papaver somniferum. Pengaruh dari penggunaan heroin ini jauh lebih kuat dari morfin. Penggunaannya sering kali dilakukan dengan cara disuntikkan dan dihirup langsung pada aliran darah. Efek yang dirasakan awalnya dirasa seperti kilatan dan lenyap seketika. Suasana disekitarnya terasa seperti gelap dan mengantuk 3 jam lamanya. Akibat dari mengantuk secara berlebihan ini, jika tidak ditolong dengan cepat, si pengguna ini bias saja meninggal dunia, bahkan bila seorang menggunakan secara berlebihan dan dosis yang besar, dia bias meninggal dalam sekejap. Heroin ini juga berguna dalam dunia medis untuk membius pasien operasi dan didalam keadaan khusus yang bias digunakan untuk obat.

⁶Ibid hlm.46

Heroin juga mempunyai beberapa kadar, dari 30 hingga 40. Tanda seseorang telah menggunakan Heroin yaitu matanya terlihat kecil, lumrahnya mereka yang hendak menggunakan heroin butuh tempat yang aman dan senyap. Seperti di malam hari dan didalam kamar mandi yang dimaksudkan supaya suntikan bias beriringan dengan denyut nadi sipengguna.⁷

d. Kokain (*Cocain*)

Kokain (*cocain*) yaitu zat daun koka yang digunakan untuk obat bius dan perangsang. Koka ialah pohon yang pada umumnya terletak di Amerika Selatan. Kokain didalam kadar khusus bisa dipakai untuk bahan campuran pasta gigi. Kokain (*cocain*) warnanya putih Kristal, cara pemakaiannya yaitu di injeksi dan sering juga dicampur dengan heroin.

Efek dari penggunaan kokain serupa dengan efek yang diberikan oleh *methamphetamine* (shabu-shabu), yakni perasaan bahagia dan sedikit mabuk, dan juga ketakutan. Perasaan seperti itu juga diiringi dengan merasa gugup atau tidak tenang, sedangkan efek dari kokain relative lebih sebentar dan sering juga disertai dengan depresi hebat atau kecemasan yang luar biasa.⁸

e. Ganja dan Marijuana

Marijuana atau yaitu tumbuhan yang dikatakan sebagai *cannabiscafita*. Ganja adalah tumbuh-tumbuhan disemak-semak dimana

⁷Ibid hlm.46

⁸Ibid hlm.46

daunnya terkandung zat-zat yang dapat membuat orang terlena dan memabukkan. Ganja ialah rumpun dimana daunnya sangat memabukkan dan sering juga dipakai untuk ramuan tembakau rokok.

Marijuana ini pada umumnya dipakai oleh kaum milenial. Pengaruhnya terhadap sipengguna ialah merasakan tidak ada gangguan dan merasa rileks. Efeknya hampir mirip dengan satu botol alcohol, dimana konsentrasi pengguna menjadi kacau dan hilangnya kesadaran. Satu menit seperti satu jam bagi si pengguna, dan yang jauh tampak dekat begitu juga sebaliknya, warna yang terlihat lebih terang dan suara terasa keras.

Bagian yang seringkali dipakai pada marijuana ini adalah daun yang sudah kering. Bagian itu disuling guna mendapatkan getah dari ganja. Bagian akar, biji dan batangnya tidak banyak digunakan karena getahnya lebih sedikit. Daun ganja yang punya tingkat helai jumlahnya antar 5 hingga 7. Helai-helai tersebut berbentuk memanjang dan pinggirnya bergerigi ujungnya agar lancip dengan ukuran besar.⁹

4. Dasar Hukum Pengaturan Narkotika

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, maka Sidang Umum MPR Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

⁹Hawari, Dadang, 1990, *Pendekatan Psikiater Pada Penyalahgunaan Zat*, (Jakarta, Pasca Sarjana UI), Hlm 45.

Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.¹⁰

Pada dasarnya dalam pelaksanaan peredaran narkotika dan psikotropika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika hanya saja melarang kepada penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang tanpa ada izin dari UU dimaksud. Dengan demikian maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki tujuan yang lebih spesifik sebagaimana tercantum pada Pasal 4, yaitu:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Berdasarkan tujuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut dan melihat posisi pengguna narkotika dapat dilihat pemberantasan narkotika ditunjukkan pada peredaran ilegal narkotika. Sedangkan usaha untuk mencegah, penyelamatan bangsa dan melindungi masyarakat Indonesia dari

¹⁰Parasian Simanungkalit, 2012, *Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia*, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta, hlm. 248.

peredaran dan penyalahguna Narkotika, perlu adanya pengaturan dan usaha Rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis untuk pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika. Di dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 juga mewajibkan pecandu narkotika untuk melaporkan diri mereka kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. Kewajiban tersebut juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga. Rehabilitasi medis dan sosial dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat yang akan diatur dalam peraturan menteri.

Mengingat betapa besar bahaya dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika, terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur dan diterapkan dalam menghadapi pelaku tindak pidana narkotika selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi Anggota Pori.
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.


B. Pengguna dan Penedar Narkotika

1. Pengertian Pengguna Dan Penedar

Pengertian pengguna dan penedar Narkotika tidak secara jelas dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika. Penedar Narkotika dalam arti sempit yaitu orang-orang yang melaksanakan suatu kegiatan penyerahan dan penyaluran narkotika, tapi, pengertian penedar Narkotika dalam arti luas juga bias dilakukan atau berorientasi pada penedar, membeli guna mengedarkan, menyimpan, mengangkut, menyediakan, melakukan perbuatan mengimpor dan mengekspor Narkotika.¹¹

Melihat dari situs Badan Narkotika Nasional (BNN), penyalahgunaan narkotika malah makin meningkat di setiap tahunnya, berarti penegak hukum kurang cermat dan kecolongan didalam upaya pemberantasan penedaran narkotika.

Tabel 2
Data Penyalahguna Narkotika Tahun 2017



Keterangan : Angka Prevalensi dihitung dari jumlah populasi usia 10-59 thn pada tahun 2017 sebanyak 190.650.400 orang

¹¹Lilik Mulyadi, 2012, *Pemidanaan terhadap Penedar dan Pengguna Narkotika: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 1 Nomor 2. hlm. 314.

Sumber: Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2017 BNN

Melihat dari data di atas besarnya estimasi dan proyeksi jumlah penyalahguna narkotika cenderung stabil dari Tahun 2017 sampai 2022. Hal tersebut terjadi karena upaya penurunan angka penyalahgunaan narkotika telah masuk ke tahap yang semakin sulit diturunkan secara absolut (hard rock) yaitu disekitar 3,3juta orang per tahun. Diperlukan ekstra strategi program dan kegiatan yang lebih berinovasi dan berkelanjutan yang luar biasa agar dapat menurunkan secara signifikan baik dari sisi pencegahan maupun penegakkan hukum, dengan menetapkan target pencapaian yang jauh lebih tinggi dibandingkan saat ini.

2. Pengguna Narkotika

Pada hakikat pengguna Narkotika ialah seseorang yang memakai obat-obatan terlarang yang asalnya dari tanaman, jenis sintetis ataupun semisintetis yang bias menurunkan dan merubah kesadaran, hilang rasa hingga mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta timbulnya kecanduan, yang berbeda didalam golongan seperti yang terlampir didalam Undang-Undang Narkotika. Didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna diatur didalam pasal 116, 121, 126, 127, 128, 134, dan didalam Undang-Undang Psikotropika diatur didalam pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41 59 ayat 1 huruf a, b dan didalam pasal 62 Undang-Undang Psikotropika.

Didalam Undang-Undang Narkotika Penyalahguna narkotika menyebut macam-macam terminology, yakni:¹²

- a. Pecandu narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan didalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik ataupun secara psikis (pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika).
- b. Penyalahguna ialah orang-orang yang menggunakan narkotika tanpa hak melawan hukum, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika).
- c. Korban penyalahgunaan narkotika ialah orang yang tidak dengan sengaja menggunakan narkotika karna dibujuk, dipercaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Narkotika.
- d. Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis bias menggunakan, memiliki, mendapatkan, membawa dan menyimpan narkotika Golongan II dan Golongan III didalam jumlah terbatas dan sedia tertentu.
- e. Mantan pengguna/pecandu Narkotika ialah orang yang sudah sehat dari ketergantungan terhadap narkotika secara psikis ataupun secara fisik. Pasal 58 Undang-Undang Narkotika.

Merujuk pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa pengguna narkotika dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe pengguna Narkotika yakni:

¹² Ibid Hlm 315.

- a. Orang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik ataupun psikis.
- b. Orang yang menggunakan Narkotika didalam keadaan ketergantungan secara fisik ataupun psikis.¹³

Pertama tipe yang dikategorikan sebagai pengguna yang punya legitimasi guna menggunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirian sendiri. Penyalahgunaan Narkotika didalam kategori ini sesuai dengan artian sesuai didalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengguna yang dimaksud ialah oaring pengguna yang tengah menjalankan sanksi Rehabilitasi Medis khusus nya didalam proses Intervensi Medis.

Sesorang pecandu narkotika yang tengah memakai narkotika dengan jumlah atau kadar yang khusus didalam proses interfensi medis dalam menjalani perawatan, setelah itu ia ditangkap tengah memakai narkotika untu diri sendiri dan dilanjutkan hingga tahapan pemeriksaan dipersidangan, maka haruslah dia tidak terbukti salah menggunakan narkotika jika penggunaannya dibutuhkan untuk perawatan dan pengobatan didasari program yang diberlakukan dokter, oleh karena itu didalam pasal 103 ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim boleh menetapkan rehabilitasi bagi pengguna yang tidak terbukti bersalah didalam jangka waktu tidak di hitung sebagai menjalani

¹³Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Didsalam Hukum Pidana*, Mandar Maju. Bandung, hlm. 56.

hukuman dan menentukan jangka waktu sesudah mendengar keterangan dari para ahli mengenai taraf kecanduannya.

Pemakai tipe ke 2 di kategorikan untuk pemakai yang tidak punya legalitas guna menggunakan narkoba demi kepentingan kesehatan. Berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ada unsur yang melekat yaitu tanpa hak dan melawan hukum. Intinya seorang pengguna narkoba melanggar hukum seperti yang dimaksud didalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengguna tersebut tidak punya hak dan perbuatannya itu sifatnya melawan hukum.¹⁴

Kasus kejahatan narkoba ini seperti tidak ada habisnya. Selang seling, para penjahat narkoba ditangkap dan ujungnya pun sudah bias ditebak, menjadi penghuni penjara, dan kasus narkoba pun tidak juga menurun. Meskipun penggunanya telah dikurung, penjara seperti tidak jadi solusi, sebab, modus baru malah berkembang dibalik jeruji. Freddy budiman, bias jadi orang yang paling gampang kita identifikasi sebagai salah satu gagalnya penjara memberangus narkoba. Penjara di mata freddy budiman, malah menjadi lahan subur buat mengeruk pundi duit. Terbaru, kasus yang menjerat KD malah sedang berstatus wajib lapor buat kasus yang sama.

Dua kasus tersebut menjadi contoh tak efektifnya penjara buat pengguna narkoba. Hal ini diamini Menteri Hukum dan Hak Asasi

¹⁴Ibid, hlm. 58

Manusia Yassona Laoly. Yassona mengakui, lapas bukan menjadi tempat yang baik buat menghukum pengguna narkotika. Sebaliknya, Yassona menilai harus ada paradigma baru terhadap pengguna narkotika. Perubahan paradigma ini dinilai sebagai salah satu solusi pasti dalam menyikapi masalah narkotika. Sebabnya, kasus narkotika tak kunjung turun tiap tahun. Yassona menyindir proses penyidikan kasus narkotika yang kerap terjadi di kepolisian. Menurutnya, penyidik harusnya membedakan antara seorang pengguna dan pengedar.¹⁵

3. Pengedar Narkotika

Pengedar Narkotika dapat diartikan sebagai orang-orang yang melakukan kejahatan atau sebagai pihak yang membiayai tindakan kejahatan itu. Dalam praktiknya, bandar narkotika itu antarlain: orang yang menjadi otak di balik penyelundupan narkotika, pemufakatan kejahatan narkotika, dan sebagainya.

Pengalokasian secara harfiah Narkotika/Psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Kemudian tentang apa yang bias dilakukan oleh orang-orang yang dapat dikenai hukuman mati, pada dasarnya, kriterianya adalah tindakan yang dilakukan bagi semua orang yang disebut dalam pasal-pasal dalam UU Narkotika dan pada akhirnya akan digunakan untuk menentukan apakah akan menjatuhkan hukuman mati atau tidak.

¹⁵Diakses dari m.liputan6.com/news/read/2457936/menkum-ham-pengguna-dan-pengedar-narkotika-jangan-dihukum-sama, pada tanggal 31 Juli 2018 jam 16.50 WIB

Sepanjang penelusuran yang dilakukan penulis, tidak ada istilah “bandar narkoba” yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diakses oleh penulis dari halaman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bandar memiliki arti:

- a. Pemain yang menjadi lawan pemain-pemain lain-lain (di permainan dadu, rolet, dan sebagainya).
- b. orang yang hidup perjudian; bandar judi.
- c. orang yang berkembang aksi (gerakan) dengan sembunyi-sembunyi.
- d. orang yang membiayai anak-anak yang tidak baik.
- e. orang yang bermodal di *commerce* dan sebagainya.

Ini berarti, bandar narkoba dapat diartikan sebagai orang-orang yang melakukan aksi-aksi atau tindakan yang membantukan tindakan jahat itu. Dalam praktiknya, bandar narkoba itu antara lain: orang yang menjadi otak di balik penyelundupan narkoba, pemufakatan kejahatan narkoba, dan sebagainya.¹⁶

Pencarian dari kata dasar ‘edar’. Serupa dengan resolusi bandar narkoba, sepanjang penelusuran penulis, tidak ada resolusi tinggi di dalam UU Narkoba. Namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengedar adalah orang yang mengedarkan, yaitu orang yang membawa (janji) dari orang yang satu kepada yang lainnya. Sementara arti

¹⁶Diakses dari hukumonline.com/klinik/detail/lt56cf393b411a0/apakah-bandar-narkoba-sama-dengan-pengedar, pada tanggal 30 Juli 2018 jam 19.43 WIB

peredaran narkoba itu sendiri mencakup kegiatan penyerahan atau penyaluran narkoba. Maupun didalam hal perdagangan atau pemidanaan, untuk layanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Penegakan Hukum Terhadap Pengguna dan Pengedar Narkoba

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana narkoba, pihak penegak hukum sudah melakukan maksimal untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba diseluruh kalangan yang semakin hari semakin meningkat penggunaannya.¹⁷

Penegakan Hukum adalah sebuah proses yang dilakukan untuk usaha menegakkan dan memberlakukan norma hukum secara jelas untuk menjadi pedoman perilaku didalam lalu lintas dan hubungan hukum didalam kehidupan masyarakat dan berbangsa. Didlihat dari subyeknya, penegakan hukum ini bias dilakukan oleh subyek yang luas dan bias juga berarti sebagai usaha penegakan hukum oleh subyek dalam artian sempit dan terbatas. Didalam artian luas, proses penegakan hukum ini melibatkan seluruh subyek hukum disetiap hubungan hukum. Siapa saja yang menerapkan aturan normative dan melakukan suatu atau tidak berbuat sesuatu dengan mendasar pada norma aturan undang-undang yang berlaku, artinya dia menerapkan atau menegakkan hukum.

¹⁷ Rizqi Nurul Fadhila, Dahlan, Mujibussalim, 2018. "Penahanan dalam system peradilan pidana terhadap tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba" Syiah Kuala Law Jurnal, Volume 2 Nomor 1.

Permasalahan yang timbul ketika membicarakan hukum yaitu terjadinya kejahatan dan pelanggaran tidak terlepas dari pelaku, perbuatan, dan korban itu sendiri.¹⁸

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus dari tindak pidana narkoba menjadikan setiap kasus narkoba haruslah mendapat upaya penanggulangan secara terpadu. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

2. Tahapan-Tahapan Proses Peradilan Pidana

a. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan ialah serangkaian tindakan penyelidikan guna mendeteksi dan mendapatkan suatu peristiwa yang patut di duga sebagai kejahatan pidana untuk dapat menentukan bisa atau tidak bisa dilakukan penyelidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses penyelidikan ini juga dapat menentukan apakah sebuah kasus yang sedang diselidiki bisa ditingkatkan ketahapan penyidikan. Penyelidikan yaitu tindakan dari aparat penegak

¹⁸ Wenda Hartanto, 2017, "*penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba dan obat-obat terlarang dalam era perdagangan bebas internasional yang berdampak pada keamanan dan kedaulatan negara*" Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14, nomor 1.

hukum yang berwenang yang menentukan ada atau tidak ada unsur-unsur kejahatan pidana di sebuah perkara atau kejadian.

Penyidikan adalah cara dan metode dari fungsi penyidikan yang mendahulukan tindakan lainnya, yakni penindakan berupa penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan surat dan berkas, pemanggilan, pemeriksaan, dan penyerahan berkas pada penuntut umum (PU) sebelum dilakukannya penyidikan, melaksanakan penyelidikan terlebih dahulu oleh pihak penyelidik yang berwenang. Tujuan dilakukannya penyelidikan terlebih dahulu untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup supaya bisa dinaikkan ketahap penyidikan.

Penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang telah diatur didalam Undang-Undang guna mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan dengan bukti tersebut menjadi terang adanya tindak pidana yang sudah terjadi dan dapat menemukan pelakunya. Penyidikan ialah kegiatan dari pihak penyidik dari kepolisian maupun lembaga lainnya yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan didalam mengumpulkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendapatkan bukti yang kongkrit, baik itu barang bukti dan keterangan saksi maupun keterangan saksi ahli dan lainnya.

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa pengertian penyelidikan dan penyidikan didalam KUHAP yaitu, Penyelidikan adalah tindakan tahap awal/permulaan dari penyidikan. Perlu diketahui bahwa penyelidikan bukanlah tindakan yang berdiri sendiri yang terpisah dari fungsi penyidikan,

penyelidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi penyidikan. Jika dipakai kata kata yang digunakan buku petunjuk pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan adalah salah satu metode atau cara dan sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lainnya, yakni penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat-menyurat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas ke pada penuntut umum.¹⁹

Yahya Harahap juga mengatakan bahwa sebelum dilakukannya tindakan penyidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, yang bermaksud dan bertujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup supaya bisa menindak lanjuti penyidikan. Penyelidikan bisa juga di samakandengan pengertian tindak pengusutan sebagai upaya menemukan dan mencari jalan menemukan bukti-bukti disuatu peristiwa yang di duga telah terjadi tindak pidana.²⁰

Yahya Harahap juga menyatakan bahwa, bila diperhatikan dengan seksama, motifasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahan, harus

¹⁹ M. Yahya Harahap 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAPPenyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika.

²⁰ Ibid

lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.²¹

1) Peraturan Penyelidikan dan Penyidikan

a) Penyelidikan

Menurut KUHAP dalam Pasal 1 butir 5, Penyelidikan ialah serangkaian tindakan penyidik guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidak dilaksanakannya penyelidikan dengan cara yang ditetapkan undang-undang ini.²²

b) Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 2, KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.²³

Penyidik menurut Pasal 6 ayat 1 KUHAP terdiri dari:

- (1)Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2)Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.

KUHAP juga mengenal penyidik pembantu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ialah Pejabat Polisi Negara Republik

²¹ Ibid, hal. 102

²²Kadri Husin,Budi Rizki H, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS LAMPUNG.H.hlm.111

²³Ibid. Hlm. 113

Indonesia yang diangkat oleh Kapolri RI berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur didalam peraturan pemerintah.²⁴

Untuk memulai penyidikan pada tindak pidana biasanya di mulai dengan pelaporan atau pengaduan. Pelaporan atau pengaduan ini dapat di lakukan oleh korban atau pihak lain. Sedangkan pada tindak pidana narkotika, maka korban narkotika tidak akan melakukan pelaporan, dikarenakan korban narkotika adalah juga pelaku tindak pidana narkotika.

c) Penangkapan

Menurut KUHAP dalam pasal 1 butir 20 yang diartikan dengan penahanan dan penangkapan ialah sebuah proses tindakan Penyidikan dalam artian pengekangan kebebasan tersangka untuk sementara waktu jika cdirasa sudah cukup bukti untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan peradilan dan tentu haruslah sesuai dengan yang diatur didalam Undang-Undang yang berlaku.²⁵

Penahanan dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika haruslah memperhatikan prinsip dan standar Hak Asasi Manusia diwajibkan bagi para pihak kepolisian saat akan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana. Penyidik kepolisian tentu dilarang menggunakan cara kekerasan dalam bentuk apapun pada saat

²⁴Erna Dewi,Firganefi,Op. Cit. Hlm. 53

²⁵Kadri Husin,Budi Rizki H,Op. Cit. Hlm. 116

melakukan penangkapan. Penangkapan adalah suatu proses tindakan pengekangan untuk sementara waktu.

d) Penggeledahan

Menurut Pasal 1 butir 18 penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badan atau dibawa, untuk disita.²⁶

Penggeledahan oleh pihak penyidik harus juga memperhatikan hak-hak tersangka, yaitu antara lain;

- (1) Tersangka berhak meminta surat tugas dari penyidik kepolisian yang bertugas akan melakukan penangkapan.
- (2) Tersangka meminta surat penangkapan.
- (3) Tersangka tidak dapat penyiksaan dari penyidik kepolisian.
- (4) Tersangka menghubungi pengacaranya/Penasihat hukumnya.
- (5) Tersangka terbebas dari penangkapan sewenang-wenang dari penyidik kepolisian.

e) Penyitaan

Menurut Pasal 1 ayat 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , penyitaan yaitu suatu tindakan yang dilakukan penyidik guna mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk

²⁶Ibid. Hlm. 120

kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.²⁷

2) Lembaga Yang Berwenang Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan

a) Badan Narkotika Nasional (BNN)

Pasal 70 dan 75 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang tugas dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN). Berdasarkan pasal 76 ayat 1 mengatakan, penangkapan dilaksanakan paling lama 3 x 24 jam sejak perintah penangkapan telah diterima oleh penyidik, dan ayat 2 mengatakan sebagaimana dimaksud ayat 1 penangkapan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam setelahnya, dalam Undang-Undang tersebut mengatur juga mengenai penyidik yang melakukan penyidikan terhadap penyalahguna narkotika dan peredaran ilegal narkotika termasuk perkusor narkotika.

Adapun beberapa kewenangan yang dapat dilakukan oleh BNN seperti yang diatur didalam UU No. 35 thn 2009, yaitu:

- (1) Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkusor narkotika.
- (2) Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

²⁷Ibid. Hlm. 121

- (3) Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
- (4) Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- (5) Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (6) Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (7) Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (8) Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diseluruh wilayah yuridiksi nasional.
- (9) Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup.
- (10) Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan.
- (11) Memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika.
- (12) Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya.
- (13) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

- (14) Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, dan tanaman.
- (15) Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat [erhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (16) Melakukan penyegelan terhadap narkoba dan prekursor narkoba yang disita.
- (17) Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkoba dan prekursor narkoba.
- (18) Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. dan
- (19) Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

b) Kepolisian Negara Republik Indonesia

Didalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa semua penyidikan dijelaskan sebagai berikut: “Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, penyidik Kepolisian Negara RI memberitahukan secara tertulis dimulainya penyelidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

c) Kejaksaan (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara narkoba. Seperti yang dijelaskan didalam pasal 82 ayat 1 dan 2, bahwa pejabat pegawai negeri sipil diberi kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus narkoba.

3) Wewenang Penyelidik Dan Penyidik

Pada tingkat penyidikan, penyidik BNN mempunyai wewenang dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba dan perkusor narkoba. Pelaksanaan wewenang dalam penangkapan ini dilakukan yaitu 3 x 24 jam paling lama terhitung pada saat keluarnya surat pengangkapan yang diterima penyidik BNN dan dapat diperpanjang hingga paling lama 3x24 jam. Dijelaskan dalam situs Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), bahwa terhadap upaya paksa penahanan, Undang-Undang Narkoba tidak menjelaskan sesuatu pengaturan khusus layaknya penangkapan. Oleh karena itu upaya paksa penahanan mengacu pada pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Uraian diatas menjelaskan bahwa, penyidik BNN mempunyai wewenang yang cukup kuat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba. Setelah semua prosedur pelaksanaan kewenangan telah dilakukan, penyidik BNN juga mempunyai wewenang yang lebih dalam lagi mengenai penyelidikan dan penyidikan, seperti yang diatur didalam pasal 80 UU No. 35 thn 2009, yaitu;

- a) Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum.
- b) Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba milik tersangka atau pihak lain yang terkait.
- c) Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa.
- d) Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- e) Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
- f) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait.
- g) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sedang diperiksa. dan

- h) Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar Negeri.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara narkotika, seperti yang diatur didalam pasal 81, yang berbunyi;

“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan Undang-Undang ini”.

Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil seperti yang tertera didalam Pasal 82 yaitu:

- a) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan perkursor narkotika,
- b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dimaksud ayat 1 di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang narkotika dan perkursor narkotika, berwenang untuk:
 - (1) Memeriksa kebenaran atas laporan serta keternagan tentang ada tidaknya dugaan penyalahgunaan narkotika atau perkursor narkotika.

- (2) Memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika dan perkusor narkotika.
- (3) Memintai keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika dan perkusor narkotika.
- (4) Memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan narkotika dan perkusor narkotika.
- (5) Menyita bahan atau barang bukti perkara penyalahgunaan narkotika atau perkusor narkotika.
- (6) Memeriksa surat dan dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotika dan perkusor narkotika.
- (7) Meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan narkotika dan perkusor narkotika.
- (8) Menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

b. Penuntutan

Menurut Pasal 1 butir 7 penuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dimuka pengadilan.

Melihat dari Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengatakan bahwa:

“Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.

Pasal 139 menyatakan,

“Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”

1) Surat Dakwaan

Didalam Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa:

Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c) Memberikan perpanjangan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d) Membuat surat dakwaan.
- e) Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g) Melakukan penuntutan.
- h) Menutup perkara demi kepentingan hukum.

- i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j) Melaksanakan penetapan hakim.

2) Melimpahkan ke pengadilan

Penuntut umum membuat surat dakwaan seperti yang dijelaskan diatas, maka tahap selanjutnya melimpahkan dakwaan tersebut ke pengadilan terkait, yang berwenang melakukan siding terhadap perkara tersebut.

Dalam pasal 15 KUHAP dijelaskan, “Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang.”

Pasal 137 KUHAP juga menjelaskan bahwa:

“Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.”

Didalam Undang-Undang ini juga menjelaskan tentang memutus sengketa mengenai wewenang mengadili, dalam Pasal 147, yang berbunyi:

“Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya”.

Lebih lanjut dalam Pasal 148, yaitu:

- a) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.
- b) Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya Kejaksaan Negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri ditempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan.
- c) Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik.

(1) Acara Pemeriksaan Biasa

Pasal 152 menjelaskan tentang Acara Pemeriksaan Biasa, yaitu:

- (a) Dalam hal Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua Pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.
- (b) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

(2) Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa.

Menurut Pasal 183 menyebut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Adapun alat bukti yang sah didalam Pasal 184 ialah:

- (a) Alat bukti yang sah, antara lain:
- (b) Keterangan Saksi
- (c) Keterangan Ahli
- (d) Surat
- (e) Petunjuk
- (f) Keterangan Terdakwa
- (g) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

(3) Acara Pemeriksaan Singkat

Diatur dalam Pasal 203 dan 204. KUHAP, dilakukan terhadap perkara kejahatan atau pelanggaran yang penerapan hukumnya mudah dan bersifat sederhana.

Pasal 203 berbunyi:

- (a) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
- (b) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru Bahasa dan barang bukti yang diperlukan.

(c) Dalam acara ini berlaku ketentuan dalam bagian kesatu, bagian kedua dan bagian ketiga bab ini sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan dibawah ini:

(a) Penuntut umum dengan segera setelah terdakwa disidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (1) memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan.

(b) Pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara siding dan merupakan pengganti surat dakwaan.

(c) Dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama empat belas hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke pengadilan dengan cara biasa.

(d) Guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan atau penasehat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh hari.

(e) Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara siding.

(f) Hakim memberikan surat yang memutar amar putusan tersebut.

- (g) Isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.

Sedangkan bunyi Pasal 204 yaitu:

“Jika dari pemeriksaan di sidang sesuatu perkara yang diperiksa dengan acara singkat ternyata sifatnya jelas dan ringan, yang seharusnya di periksa dengan acara cepat, maka hakim dengan persetujuan terdakwa dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut”.

(4) Acara Pemeriksaan Cepat

Pasal 205 menjelaskan bahwa:

- (a) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini.
- (b) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, Saksi, ahli dan juru baha ke sidang pengadilan.
- (c) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

Diatur dalam Pasal 210 KUHAP

Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dilakukan dengan:

- (a) Pengadilan menentukan hari khusus didalam 7 hari guna menggelar perkara dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.
- (b) Pengadilan memberitahukan penyidik agar bisa diketahui dan menyiapkan berkas perkara tindak pidana ringan yang dilimpahkan.
- (c) Kasus tindak pidana ringan dilimpahkan melalui penyidik dan tidak dengan aparat penuntut umum.
- (d) Kewenangan aparat penuntut umum diambil alih oleh penyidik.
- (e) Penyidik diberi waktu 3 hari untuk menyerahkan segala keperluan ke persidangan, terhitung saat penyidik telah selesai melakukan pemeriksaan.
- (f) Hakim berhak memberikan putusan tanpa kehadiran terdakwa.
- (g) Perkara acara pemeriksaan tindak pidana ringan dipengadilan yang menerima perkara, painter ditugaskan hakim untuk mencatatnya didalam buku registere.
- (h) Perkara diperiksa hakim tunggal.
- (i) BAP pemeriksaan perkara tidak lagi dibuat, karna BAP yang disusun oleh penyidik sudah dijadikan BAP.
- (j) Jika hasil pemeriksaan didalam persidangan didapati hal yang berbeda dengan BAP, pengadilan perlu membuat BAP.

- (k) Pemeriksaan perkara tindak pidana ringan putusannya tidak perlu dicatat atau dibuat khusus dan juga tidak di satukan didalam NAP. Putusannya hanya perlu catatan yang berisikan amar putusan yang dikirim penyidik atau yang disiapkan.
- (l) Hakim menandatangani catatan tersebut.
- (m) Didalam buku register juga harus dicatat.
- (n) Hakim dan panitera persidangan menandatangani catatn didalam buku register.

Acara pemeriksaan kasus lalulintas jalan dilakukan dengan:²⁸

- (a) Pada sidang pertama, catatan pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, harus diserahkan.
- (b) Panitera pengganti melaporkan catatan hakim didalam formulir tilang.
- (c) Pengadilan tetap melanjutkan pemeriksaan walaupun terdakwa atau walinya tidak hadir di persidangan.
- (d) Panitera akan menyampaikan ke penyidik amar putusan yang diputuskan tanpa kehadiran terdakwa.
- (e) Surat amara putusan dikembalikan penyidik ke panitera.
- (f) Surat amar putusan yang diterima panitera dari penyidik diteliti lagi dan diperiksa apakah tertera tanda tangan terdakwa dan tanggalnya.

²⁸Ibid. Hlm. 133

- (g) Perlawanan dapat diajukan sejak pemberitahuan putusan kepada terpidana selama 7 hari.
- (h) Penyidik diberitahu oleh panitera tentang ada tidaknya perlawanan yang diajukan terpidana.
- (i) Hakim menetapkan kembali jadwal persidangan guna melanjutkan pemeriksaan perkara terpidana.
- (j) Setelah yang bersangkutan memenuhi amar putusan, barang sitaan dan barang bukti harus segera dikembalikan.²⁹

Didalam Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa panggilan dan dakwaan setelah pengadilan menerima pelimpahan perkara dari penyidik:

- (a) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan ditempat kediaman terakhir.
- (b) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau ditempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.

²⁹Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI 2007, *Tata Cara Pemeriksaan Administrasi Persidangan, tata laksana prngawasan peradilan*, hlm. 140-142

- (c) Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.
- (d) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
- (e) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

c. Persidangan Di Pengadilan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai pengganti HIR/RIB mengenal 4 (empat) tahapan pemeriksaan perkara pidana ialah sebagai berikut:

1) Sidang Pertama

Pada saat dihari persidangan sudah ditetapkan oleh majelis hakim siding pemeriksaan perkara pidana pun dibuka, tata cara dan tahapannya sebgai berikut:

Hakim atau Majelis Hakim memasuki ruangan siding.

- a) Yang pertama kali memasuki ruangan siding ialah panitera pengganti, jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan pengunjung siding.
- b) Pejabat yang bertugas sebagai protocol mengumumkan bahwa Hakim atau Majelis Hakim akan memasuki ruangan siding dengan diikuti imabuan seperti, "*hakim atau majelis hakim memasuki ruangan siding, hadirin dimohon untuk berdiri*"

- c) Semua pengunjung yang ada didalam ruangan sidang dan jaksa serta penuntut umum akan berdiri.
- d) Hakim atau Majelis Hakim memasuki ruangan sidang melalui pintu khusus, selanjutnya hakim duduk ditempat duduknya masing-masing.
- e) Panitera pengganti mempersilahkan pengunjung dan hadirin semua untuk kembali duduk.
- f) Hakim ketua membuka sidang dengan mengucapkan, "*pengadilan negeri Yogyakarta, nomor perkara atas nama budiawan pada hari senin tanggal 3 juli 2017 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum*" diikuti dengan ketukan palu sebanyak tiga kali.

Pemanggilan Terdakwa Supaya Masuk Ruang Sidang:

- a) Hakim ketua bertanya kepada penuntut umum apakah terdakwa telah siap untuk dihadirkan pada sidang hari ini, apabila penuntut umum tidak bisa menghadirkan terdakwa pada sidang hari ini maka hakim harus menunda persidangan pada hari yang akan ditetapkan dengan perintah ke penuntut umum agar memanggil dan menghadap terdakwa.
- b) Apabila penuntut umum telah siap menghadirkan terdakwa, maka hakim ketua memerintahkan agar terdakwa dipanggil untuk memasuki ruang sidang.
- c) Petugas sidang membawa terdakwa keruang sidang dan menyuruh terdakwa duduk dikursi pemeriksaan.
- d) Hakim ketua mulai mengajukan pertanyaan sebagai berikut:
 - (1) Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti jalannya persidangan.
 - (2) Identitas terdakwa adalah (nama, umur, alamat, pekerjaan dll)

Selanjutnya hakim mengingatkan pada terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat dalam sidang hari ini.

e) Hakim kembali bertanya apakah terdakwa di damping oleh penasihat hukum.

(1) Apabila terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, maka hakim menegaskan hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum, selanjutnya hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengambil beberapa sikap sebagai berikut:

- (a) Menyatakan tidak akan di damping penasihat hukum.
- (b) Mengajukan permohonan agar pengadilan menunjuk penasihat hukum agar mendampingi swecara cuma-cuma.
- (c) Meminta waktu kepada majelis hakim agar mencari/menunjuk penasihat hukumnya sendiri.

(2) Apabila terdakwa di damping penasihat hukum, maka proses selanjutnya yaitu:

- (a) Hakim bertanya kepada penasihat hukum apakah benar didalm sidang ini dia bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa.
- (b) Hakim meminta penasihat hukum untuk menunjukkan surat kuasa khusus dan kartu izin praktek pengacara/advokat.
- (c) Setelah hakim ketua mengamati surat kuaasa dan kartu izin praktek tersebut lalu hakim ketua menunjukkan kedua dokumen itu kepada para hakim anggota dan pada penuntut umum.

Pembacaan Surat Dakwaan

- a) Hakim ketua sidang meminta terdakwa untuk mendengar dengan baik-baik dan seksama pembacaan surat dakwaan dan selanjutnya mempersilahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan.
- b) Jaksa membaca surat dakwaan, berdiri atau duduk. Bisa bergantian dengan rekan jpu lainnya.
- c) Selanjutnya hakim ketua menanyakan kepada terdakwa apakah dia sudah tentang apa yang di dakwakan kepadanya, jika terdakwa

ternyata tidak mengerti maka penuntut umum atas permintaan hakim ketua, wajib menjelaskan seperlunya.

Pengajuan Eksepsi (Keberatan)

- a) Hakim ketua bertanya kepada terdakwa atau penasihat hukum apakah mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan jaksa penuntut umum.
- b) Eksepsi terdakwa atau penasihat hukum meliputi:
 - (1) Pengadilan tidak berwenang mengadili berkaitan dengan kompetensi absolute atau relative.
 - (2) Dakwaan tidak dapat diterima, dakwaan dinilai kabur atau obscur libelli.
 - (3) Dakwaan harus dibatalkan karena keliru, kealuwarsa atau nebis in idem.
- c) Tata caranya ialaha, pertama-tama hakim bertanya kepada terdakwa dan memberi kesempatan untuk menanggapi, selanjutnya kesempatan kedua diberikan kepada penasihat hukum.
- d) Jika terdakwa atau penasihat hukum tidak memberikan tanggapan/tidak mengajukan eksepsi, maka persidangan dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu pembuktian.
- e) Jika terdakwa atau penasihat hukum mengajukan eksepsi, maka hakim bertanya, apakah sudah siap untuk mengajukan eksepsi.
- f) Jika terdakwa atau penasihat hukum belum siap, maka hakim ketua menunda persidangan guna memberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan eksepsi pada siding berikutnya.
- g) Jika terdakwa atau penasihat hukum sudah siap mengajukan eksepsi, maka hakim ketua mempersilahkan untuk mengajukan eksepsi.
- h) Pengajuan eksepsi bisa diajukan secara lisan maupun tulisan.

- i) Jika eksepsi diajukan secara tulisan, maka setelah dibacakan eksepsi tersebut di serahkan kepada hakim dan salinannya diserahkan kepada penuntut umum.
- j) Tata cara penuntut umum membacakan surat dakwaan berlaku juga bagi terdakwa atau penasihat hukum didalam mengajukan eksepsi.
- k) Eksepsi bisa diajukan oleh penasihat hukum saja atau diajukan oleh terdakwa sendiri, atau kedua-duanya mengajukan eksepsi menurut versinya masing-masing.
- l) Jika terdakwa dan penasihat hukum masing-masing akan mengajukan eksepsi, maka kesempatan pertama akan diberikan pada terdakwa dulu untuk mengajukan eksepsi setelahnya barulah penasihat hukumnya.
- m) Setelah mengajukan eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukum, maka hakim ketua memberi lagi kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi tersebut, yakni replik.
- n) Atas tanggapan tersebut, hakim ketua memberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan tanggapan sekali lagi, yakni duplik.
- o) Atas eksepsi dan tanggapan tersebut, maka selanjutnya hakim ketua meminta waktu untuk mempertimbangkan dan menyusun putusan sela.
- p) Jika hakim atau majelis hakim berpendapat bahwa pertimbangan untuk memutuskan permohonan eksepsi tersebut mudah atau sederhana, maka sidang dapat diskor selama beberapa waktu atau menit guna menentukan putusan sela.
- q) Tata cara skorsing sidang ada 2 cara, yaitu:
 - (1) Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan guna membahas atau mempertimbangkan putusan sela diruang

hakim. Sedangkan penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum serta pengunjung sidang tetap didalam ruang sidang.

- (2) Hakim ketua mempersilahkan semua yang ada didalam diruang sidang agar keluar dari ruang sidang, selanjutnya petugas menutup pintu ruang sidang dan majelis hakim merundingkan putusan sela didalam ruangan sidang, cara ini yang sering dilakukan majelis hakim.
- r) Jika hakim atau majelis hakim berpendapat bahwa perlu waktu yang lama didalam mempertimbangkan putusan sela tersebut, maka sidang bisa ditunda guna menyiapkan putusan sela yang akan dibacakan pada hari sidang berikutnya.

Pembacaan Putusan Sela

- a) Setelah hakim mencabut skorsing atau membuka persidangan kembali, hakim ketua memberi penjelasan pada pihak yang hadir di ruang sidang bahwa acara selanjutnya pembacaan putusan sela.
- b) Model putusan sela ini ada 2 macam, yakni:
 - (1) Tidak di buat secara khusus, biasanya untuk putusan sela pertimbangannya sederhana, hakim atau majelis hakim cukup menjatuhkan putusan sela secara lisan. Selanjutnya putusan tersebut dicatat didalam berita acara persidangan dan nantinya akan dimuat didalam putusan akhir.
 - (2) Dibuat secara khusus didalam suatu naskah putusan.
- c) Tata caranya ialah putusan sela tersebut dibacakan oleh hakim ketua sambil duduk dikursinya. Jika naskah putusan sela tersebut panjang, bisa dibacakan secara bergantian dengan hakim anggota. Pembacaan amar putusa ini diakhiri dengan ketukan palu sebanyak 1 kali.

- d) Selanjutnya hakim ketua memberi penjelasan seperlunya mengenai poin inti dari putusan sela sekaligus menyampaikan hak penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum untuk bisa mengambil sikap menerima putusan sela tersebut atau akan mengajukan perlawanan.

2) Sidang Pembuktian

Pada saat hakim atau majelis hakim menetapkan bahwa sidang pemeriksaan perkara harus di teruskan, maka acara persidangan memasuki tahap pembuktian yakni pemeriksaan terhadap alat bukti dan barang bukti yang diajukan.

Sebelum memasuki acara pembuktian, maka hakim ketua mempersilahkan terdakwa agar pindah tempat duduk dari kursi pemeriksaan ke kursi terdakwa yang berada di samping kanan penasihat hukum. Seterusnya prosedur dan tata cara pembuktian adalah sebagai berikut:

a) Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)

(1) Pengajuan saksi yang memberatkan

- (a) Hakim ketua menanyai penuntut umum apakah telah siap untuk membawa para saksi ke sidang hari ini.
- (b) Jika penuntut umum sudah siap, maka hakim segera beri perintah kepada jaksa penuntut umum guna menghadirkan seorang saksi kedalam ruang sidang.
- (c) Saksi yang pertama diperiksa ialah saksi korban, setelahnya baru saksi-saksi lain yang dilihat relefan dengan tujuan mengenai tindak pidana yang didakwakan.
- (d) Tata cara pemeriksaan saksi yaitu:

- (h) Jaksa penuntut umum menyebut nama saksi yang akan diperiksa.
- (i) Petugas pengadilan membawa saksi keruang sidang dan mempersilahkan saksi dikursi pemeriksaan.
- (j) Hakim ketua bertanya kepada saksi tentang beberapa hal, yakni:
 - (a) Identitas saksi
 - (b) Apa saksi mengenal terdakwa. Apa saksi punya hubungan darah dengan terdakwa, apa saksi punya hubungan suami-istri dengan terdakwa, dan apa saksi punya hubungan kerja dengan terdakwa.
- (k) Jika perlu hakim bisa juga menanyakan apakah saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa sebagai saksi.
- (l) Hakim ketua meminta saksi untuk bersedia mengatakan sumpah dan janji sesuai dengan kepercayaannya.
- (m) Saksi mengatakan sumpah janji menurut agama dan kepercayaannya, sumpah janji dipandu oleh hakim dan pelaksanaan sumpah dibantu oleh petugas juru sumpah.
- (n) Tata cara pelaksanaan sumpah yang sering dilakukan dipengadilan negeri ialah:
 - (a) Saksi di persilahkan untuk berdiri ke depan
 - (b) Untuk saksi yang beragama muslim, cukup berdiri saja, pada saat mengucapkan sumpah janji, petugas juru sumpah berdiri dibelakang saksi dan mengangkat Al Quran diatas kepala saksi, buat saksi yang beragama lain selain Islam, petugas membawa alkitab di sebelah kiri saksi pada saat saksi mengucapkan sumpah, tangan kiri atas saksi di letakkan diatas alkitab dan tangan kanan saksi di angkat dan jari tengah dan jari telunjuk berbentuk seperti huruf V, dan seterusnya.
 - (c) Hakim meminta supaya saksi mengikuti kata kata yang diucapkan oleh hakim.
 - (d) Adapun bunyi sumpah tersebut yaitu: “Saya bersumpah, bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.”

- (o) Setelah selesai, hakim ketua mempersilahkan saksi untuk duduk kembali dan mengingatkan saksi haruslah memberikan keterangan yang benar sesuai dengan apa yang dialami saksi, apa yang di lihat saksi, dan apa yang didengar saksi, jika saksi berbohong, maka dapat dituntut dengan tuduhan memberi keterangan palsu.
- (p) Pertanyaan yang ditanyakan diarahkan guna mengungkapkan fakta-fakta yang benar hingga harus memperhatikan pula hal sebagai berikut:
 - (a) Materi pertanyaannya diarahkan kepada pembuktian unsur-unsur yang di dakwakan.
 - (b) Pertanyaan haruslah relevan dan tidak terbelit-belit penggunaan Bahasa dan pemahan haruslah di pahami saksi.
 - (c) Pertanyaan yang di ajukan tidak boleh sifatnya menjebak dan menjerat saksi.
 - (d) Pertanyaan yang di ajukan tidak boleh sifatnya kualifikasi delik.
 - (q) Selama saksi berada di ruang sidang, hakim bisa menunjukkan bukti-bukti kepada saksi untuk memastikan bahwa benar tidak bukti-bukti tersebut berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa.
 - (r) Pada saat saksi selesai memberi kesaksiannya, hakim ketua bertanya pada terdakwa, apa pendapat terdakwa tentang keterangan saksi tersebut.
- (2) Pengajuan alat bukti lainnya untuk mendukung argumentasi penuntut umum.
 - (a) Hakim ketua menanyakan apakah penuntut umum masih mengajukan bukti lain seperti, saksi ahli dan surat serta tambahan bukti lain yang di temukan selama proses persidangan.

- (b) Jika terdakwa atau penasihat hukum mengatakan masih, maka cara pengajuan bukti lain sama dengan yang dikatakan oleh penuntut umum.
- (c) Jika terdakwa atau penasihat hukum seluruh bukti sudah diajukan, maka hakim ketua mengatakan acara selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa.

(3) Pemeriksaan Terdakwa

- (a) Hakim ketua mempersilahkan terdakwa untuk duduk dikursi pemeriksaan.
- (b) Terdakwa pindah kekursi pemeriksaan.
- (c) Hakim menanyakan terdakwa apa terdakwa dalam keadaan sehat dan siap menjalani pemeriksaan.
- (d) Hakim mengingatkan terdakwa upaya menjawab pertanyaan dengan jelas dan benar serta tidak berbelit hingga tidak menyulitkan jalannya sidang.
- (e) Hakim ketua mengajukan pertanyaan kepada terdakwa dan diikuti hakim anggota, penuntut umum dan penasihat hukum. Majelis hakim menunjuk kan semua barang bukti dan bertanya kepada terdakwa apa dia mengetahui barang bukti tersebut.
- (f) Seterusnya tatacara pemeriksaan terdakwa sama dengan pemeriksaan saksi kecuali sumpah.
- (g) Jika terdakwa lebih dari satu dan diperiksa secara bersamaan, maka pemeriksaan di lakukan satu-satu dengan cara bergiliran, jika didapati tidak sesuainya jawaban diantara terdakwa, maka hakim bisa mengecek antara jawaban terdakwa yang satu dengan terdakwa lainnya.
- (h) Setelah terdakwa selesai di periksa, maka hakim ketua menyatakan bahwa semua rangkaian sidang pembuktian sudah selesai dan selanjutnya hakim ketua memberi kesempatan kepada

penuntut umum untuk mempersiapkan surat tuntutan pidana guna diajukan pada persidangan berikutnya.

3) Sidang Pembacaan Tuntutan Pidana, Pembelaan Dan Tanggapan

a) Pembacaan Tuntutan Pidana

- (1) Setelah hakim membuka sidang, hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah pengajuan tuntutan pidana. Seterusnya hakim ketua menayakan kepada jaksa penuntut umum apa sudah siap mengajukan tuntutan pidana pada persidangan ini.
- (2) Jika jaksa penuntut umum telah siap mengajukan tuntutan pidana, maka hakim ketua mempersilahkan untuk dibacakan, tatacara membacanya sama dengan membaca tatacara pembacaan dakwaan.
- (3) Setelah selesai dibacakan, jaksa penuntut umum menyerahkan naskah tuntutan pidana yang asli kepada hakim ketua dan salinannya di serahkan kepada terdakwa dan penasihat hukum.
- (4) Hakim ketua menanyakan pada terdakwa apa terdakwa sudah mengerti dengan apa isi tuntutan pidana yang sudah di bacakan oleh jaksa penuntut umum.
- (5) Hakim ketua menanyakan kepada terdakwa atau penasihat hukum apa dia akan mengajukan Pledoi (pembelaan).
- (6) Jika terdakwa atau penasihat hukum mengatakan akan mengajukan pledoi, maka hakim ketua memberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk menyiapkan pledoi tersebut.

- b) **Pengajuan atau Pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi)**
- (1) **Hakim ketua menanyakan terdakwa apa ia mengajukan pledoi, apabila terdakwa mengajukan pledoi pada dirinya, maka hakim bertanya apa terdakwa akan mengajukan sendiri atau sudah menyerahkan sepenuhnya pada penasihat hukum terdakwa.**
 - (2) **Terdakwa mengajukan pledoi jika:**
 - (a) **Jika terdakwa mengajukan pledoi secara lisan, maka pada umumnya terdakwa mengemukakan pledoi sambil duduk dikursi pemeriksaan dan isis peledoi tersebut selain dicatat oleh panitera kembali ke dalam berita acara pemeriksaan (BAP), dan juga dicatat oleh pihak yang terkait termasuk hakim.**
 - (3) **Setelah terdakwa mengajukan pledoinya atau bila terdakwa sudah melimpahkan sepenuhnya masalah pledoi pada dirinya ke penasihat hukum, hakim ketua kembali menanyakan ke penasihat hukum apa sudah siap dengan nota pembelaannya.**
 - (4) **Jika sudah siap, maka hakim ketua segera mempersilahkan penasihat hukum untuk membaca pledoinya, caranya sama dengan cara pengajuan eksepsi.**
 - (5) **Setelah selesai, naskah asli di serahkan pada ketua dan salinannya di serahkan ke terdakwa dan jaksa penuntut umum.**
 - (6) **Selanjutnya hakim ketua menanyakan kepada jaksa penun tut umum apa dia akan mengajukan jawaban terhadap pembelaan terdakwa atau penasihat hukum (Replik).**
 - (7) **Jika JPU akan menanggapi pledoi terdakwa atau penasihat hukum, maka hakim ketua memberi kesempatan pada JPU untuk mengajukan Replik.**
 - c) **Pengajuan atau Pembacaan Replik dan Duplik (Tanggapan)**

- (1) **Jika JPU sudah siap dengan tanggapan terhadap peledoi, maka hakim ketua mempersilahkan untuk dibacakan, membacanya sama dengan pembacaan tuntutan pidana.**
- (2) **Setelah selesai, hakim ketua memberi kesempatan ke terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan tanggapan atas Replik tersebut (Duplik).**
- (3) **Jika terdakwa atau penasihat hukum telah siap dengan dupliknya, maka hakim ketua mempersilahkan ke terdakwa atau penasihat hukum untuk dibacakan, cara nya sama dengan cara pembacaan pledoi.**
- (4) **Selanjutnya hakim bisa memberikan kesempatan kepada JPU untuk mengajukan tanggapan sekali lagi dan atas tanggapan tersebut terdakwa dan penasihat hukum diberi kesempatan untuk menanggapi.**
- (5) **Jika sudah selesai, hakim ketua menanyakan pihak yang hadir didalam ruang sidang, apa hal yang akan diajukan didalam pemeriksaan. Jika JPU, terdakwa, atau penasihat hukum menganggap pemeriksaan sudah cukup, maka hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan telah ditutup.**
- (6) **Hakim ketua memberi penjelasan bahwa acara sidang selanjutnya ialah pembacaan putusan, maka untuk menyiapkan konsep putusannya, hakim meminta supaya sidang ditunda beberapa waktu.**

4) Sidang Pembacaan Putusan

Sebelum penjatuhan putusan oleh hakim, tentu hakim menimbang berdasarkan surat dakwaan, segala sesuatunya yang telah terbukti di persidangan, tuntutan pidana, pledoi dan replik dan duplik. Jika perkara di tangani oleh majelis hakim, maka dasar pertimbangan tersebut haruslah di musyawarahkan oleh majelis hakim. Setelah naskah putusan dibacakan, maka langkah selanjutnya yaitu:

- a) Hakim ketua memberi penjelasan bahwa acra sidang kali ini ialah pembacaan putusan. Sebelum putusan dibacakan, hakim meminta supaya pihak yang menghadiri sidang memperhatikan baik-baik isi putusan dengan baik dan seksama.
- b) Hakim ketua memulai membaca isi putusan, tatacaranya sama dengan pembacaan putusan sela. Jika naskah putusan terlalu panjang, maka bisa dibaca secara bergantian dengan hakim anggota.
- c) Pada saat hakim membacakan amar putusan, hakim ketua merintahkan supaya terdakwa berdiri ditempat.
- d) Setelah selesai membacakan amar putusan, hakim ketua mengetuk palu sebanyak 1 kali dan menyuruh terdakwa kembali duduk.
- e) Hakim ketua memberi penjelasan isi putusan secara singkat, terutama yang berkaitan dengan amar putusan hingga terdakwa sudah paham dengan putusan yang dijatuhkan ke terdakwa.

- f) Hakim ketua memberi penjelasan hak para pihak terhadap putusan tersebut, selanjutnya hakim ketua menawarkan kepada terdakwa untuk menentukan sikap, apa akan menyatakan menerima putusan tersebut, menyatakan menerima dan mengajukan grasi, mengatakan naik banding atau mengatakan untuk berfikir, didalam hal ini terdakwa bisa di beri waktu untuk konsultasi dengan penasihat hukum atau terdakwa percayakan hak nya pada penasihat hukum, hal yang sama juga ditawarkan pada jaksa penuntut umum bila terdakwa atau penasihat hukum mengatakan sikap menerima, maka hakim ketua meminta terdakwa supaya segera menandatangani berita acara pernyataan menerima putusan yang sudah disiapkan oleh panitera pengganti, bila terdakwa mengatakan banding, maka terdakwa segera menandatangani akta permohonan banding, bila terdakwa atau penasihat hukum fikir-fikir dulu, maka hakim ketua memberi penjelasan bahwa masa fikir-fikir di beri selama 7 hari, jika lewat 7 hari terdakwa tidak mengatakan sikap, maka terdakwa dianggap menerima putusan. Hal sama juga dilakukan terhadap jaksa penuntut umum.
- g) Jika tidak ada hal yang disampaikan lagi, maka hakim ketua menyatakan seluruh rangkaian acara persidangan perkara pidana yang bersangkutan sudah selesai dan mengatakan sidang ditutup. Tata caranya yakni: setelah mengatakan sidang dinyatakan ditutup, hakim ketua mengetuk palu sebanyak 3 kali.

- h) Panitera pengganti mengeluarkan pengumuman bahwa majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang, diikuti dengan imbauan seperti “hakim atau majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.”
- i) Semua hadirin diruang sidang berdiri termasuk Jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum.
- j) Hakim atau majelis hakim meninggalkan ruangan sidang melalui pintu khusus.
- k) Para hadirin sidang, JPU, penasihat hukum dan terdakwa juga meninggalkan ruangan sidang, jika putusan mengatakan terdakwa tetap ditahan, maka pertama kali yang keluar ialah terdakwa yang dikawal petugas pengadilan.